E-ISSN: 3025-0994
Halaman 994 -1004
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Analisis Manajemen Risiko Dalam Pendayagunaan Dana ZIS Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bantuan Modal Usaha Di LAZNAS LMI Sumatera Selatan

Dhiya Aaliya Candra[1], Zuul Fitriani Umari[2] , Iceu Sri Gustiana[3]

[1,2,3] Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
e-mail: dhiyaaaliya5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko dalam pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan modal usaha di LAZNAS LMI Sumatera Selatan. Pendayagunaan dana ZIS secara produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, namun juga mengandung berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak lembaga serta mustahik penerima bantuan modal usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko di LAZNAS LMI Sumatera Selatan meliputi tahapan identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, serta mitigasi risiko. Risiko yang dihadapi antara lain ketidakstabilan usaha mustahik, rendahnya komitmen dalam mengikuti pembinaan, serta faktor eksternal seperti sepinya pembeli. Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui pendampingan, pembinaan rutin yang bersifat spiritual dan kewirausahaan, serta pendekatan persuasif dalam menghadapi kendala dan pelanggaran komitmen. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan, penerapan manajemen risiko dalam pendayagunaan dana ZIS dinilai cukup berperan dalam mendukung keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Dana ZIS, Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Modal Usaha

Abstract

This study aims to analyze risk management in the utilization of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) funds as an effort to empower communities through a business capital assistance program at LAZNAS LMI South Sumatra. The productive utilization of ZIS funds has great potential to enhance the economic independence of mustahik; however, it also involves various risks that may affect the success and sustainability of the program. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include

interviews, observations, and documentation involving institutional stakeholders and mustahik who receive business capital assistance. The results indicate that risk management at LAZNAS LMI South Sumatra consists of stages of risk identification, risk analysis and assessment, and risk mitigation. The risks encountered include business instability among mustahik, low commitment to participating in mentoring programs, and external factors such as a lack of customers. Risk mitigation efforts are carried out through continuous assistance, routine mentoring that integrates spiritual and entrepreneurial development, and persuasive approaches in addressing obstacles and violations of commitment. Despite several challenges, the implementation of risk management in the utilization of ZIS funds is considered to play a significant role in supporting business sustainability and community economic empowerment.

Keywords : Risk Management, ZIS Funds, Community Empowerment, Business Capital Assistance

LATAR BELAKANG

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berfokus pada penghimpunan serta pengelolaan berbagai dana sosial keislaman, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan dana sosial lainnya secara profesional dan bertanggung jawab. Pengelolaan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi produktif dana umat serta menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas melalui pelayanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. LMI telah berdiri sejak tahun 1995 dan secara resmi memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2016. Dalam pelaksanaannya, LMI tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan zakat, tetapi juga berperan aktif sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program unggulan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik, salah satunya melalui program ekonomi yang menyalurkan bantuan modal usaha sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi(Ma'rifah, Fauziah, dan Sundari 2021). Namun dalam pelaksanaannya, LAZNAS LMI Sumatera Selatan menghadapi sejumlah kendala dan potensi risiko yang dapat berdampak pada keberhasilan serta kesinambungan program, khususnya dalam upaya pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.1 Data Mustahik Berhasil

No	Nama Mustahik	Status Mustahik	Keterangan
1.	Retno Palupi	Berhasil / Dilanjutkan	Usaha berjalan
2.	Sri Maryati	Berhasil / Dilanjutkan	Usaha berjalan
3.	Sabrina Eka Maryani	Berhasil / Dilanjutkan	Usaha berjalan
4.	Sri Noviana	Berhasil / Dilanjutkan	Usaha berjalan
5.	Ade Irma	Berhasil / dilanjutkan	Usaha berjalan
6.	Juli Hardi	Berhasil / dilanjutkan	Usaha berjalan

7.	Desi Anggraini	Berhasil / dilanjutkan	Usaha berjalan
8.	Astarini	Berhasil / dilanjutkan	Usaha berjalan
9.	Mizan	Berhasil / dilanjutkan	Usaha berjalan
10.	Musdalifah	Berhasil / dilanjutkan	Usaha berjalan
11.	Amelia Sari	Berhasil / dilanjutkan	Usaha berjalan
12.	Dera	Berhasil / dilanjutkan	Usaha berjalan

Sumber: LAZNAS LMI Sumatera Selatan (2023-2025)

Tabel 1.2 Data Mustahik Gagal/Stop

No.	Nama Mustahik	Status Mustahik	Keterangan/Alasan
1.	Hartini Emi	Gagal/tidak dilanjutkan	Setelah masa akad pinjaman selama satu tahun berakhir, mustahik memilih tidak melanjutkan program karena tidak bersedia mengikuti pembinaan lanjutan dan program pemberdayaan lainnya

Sumber: LAZNAS LMI Sumatera Selatan (2023-2025)

Sehubungan dengan pelaksanaan program pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan modal usaha di LAZNAS LMI Sumatera Selatan, secara umum program ini menunjukkan capaian yang relatif baik dalam mendukung aktivitas ekonomi mustahik. Berdasarkan data periode tahun 2023–2025, total penerima bantuan modal usaha tercatat sebanyak 13 orang, yang sebagian besar mampu menjalankan dan melanjutkan usahanya sesuai dengan ketentuan program. Namun demikian, hasil observasi awal peneliti menemukan adanya satu kasus mustahik yang tidak melanjutkan keikutsertaan dalam program setelah masa akad berjalan selama satu tahun. Ketidakterlanjutan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kegagalan usaha akibat menurunnya penjualan, melainkan berkaitan juga dengan keputusan mustahik untuk tidak mengikuti pembinaan lanjutan serta program pemberdayaan lainnya yang disediakan oleh lembaga. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendayagunaan dana ZIS tidak hanya ditentukan oleh aspek penyaluran modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kesesuaian desain akad, tingkat pemahaman mustahik terhadap skema program, serta komitmen terhadap proses pendampingan yang berkelanjutan.

Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dan Rio Erismen Armen (2024) yang dengan judul *"Program Zakat Produktif untuk UMKM oleh LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Kanwil Sumatera Selatan"* yang meneliti implementasi zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi mustahik. Penelitian ini menemukan adanya sejumlah kendala seperti keterbatasan dana, kurangnya pendampingan pasca

penyaluran, serta lemahnya pengawasan dalam penggunaan modal usaha. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko agar program zakat produktif dapat dikelola secara lebih efektif dan berkelanjutan. Fenomena tersebut penting untuk diteliti karena menyangkut keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Dana ZIS merupakan amanah yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan efisiensi. Kegagalan dalam mengelola risiko dapat berdampak pada menurunnya efektivitas program pemberdayaan serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan manajemen risiko dalam pendayagunaan dana ZIS di LAZNAS LMI Sumatera Selatan menjadi hal yang sangat relevan dan urgen untuk dilakukan(Jannah dan Armen 2024).

Manajemen risiko merupakan serangkaian langkah terstruktur yang dilakukan untuk mengenali, mengkaji, menilai, serta mengelola berbagai kemungkinan risiko yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan organisasi, program, maupun aktivitas tertentu. Melalui tahapan tersebut, organisasi mampu mengetahui asal risiko, besarnya dampak yang ditimbulkan, serta menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menekan potensi kerugian yang dapat muncul sekaligus mengoptimalkan peluang yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi(Afrizal Miradji, Rafli Rizaldy, dan Rizal Prayuda 2024).

Secara umum, manajemen risiko dapat dipahami sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengendalikan berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan dan keseimbangan organisasi, khususnya ketika menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian, baik yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi(Iswahyuningsih dan Dewi Ratih Kusuma Wardani 2025) .

Dengan adanya penerapan manajemen risiko yang baik, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih bijak, mengoptimalkan sumber daya, serta melindungi aset dan reputasinya. Selain itu, manajemen risiko juga membantu organisasi dalam meningkatkan kepercayaan pihak internal dan eksternal karena menunjukkan adanya sistem pengendalian yang terencana dan terukur.

Selain itu, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, penerapan manajemen risiko menjadi aspek yang sangat krusial. Sebagai institusi yang dipercaya untuk mengelola dana umat, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dituntut untuk menjamin bahwa dana yang terhimpun dapat dimanfaatkan secara aman, disalurkan kepada pihak yang tepat, serta memberikan nilai manfaat yang optimal(Darmawan et al. 2023). Setiap tahapan dalam pengelolaan dana, mulai dari proses penghimpunan, pengelolaan internal, hingga penyaluran kepada penerima, memiliki potensi risiko yang tidak dapat diabaikan. Risiko tersebut dapat berupa kesalahan penentuan sasaran penerima, potensi penyalahgunaan dana, rendahnya keberhasilan pengembangan modal usaha, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pihak yang menerima bantuan.

Melalui penerapan manajemen risiko, LAZNAS LMI dapat mendeteksi berbagai potensi permasalahan sejak tahap awal, memperkirakan dampak yang mungkin muncul, serta merancang langkah-langkah strategis untuk mencegah atau menekan risiko tersebut.

Penerapan ini menjadi penting agar dana ZIS dapat dimanfaatkan secara maksimal, memberikan manfaat nyata bagi mustahik, serta mendukung tujuan utama zakat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Selain itu, manajemen risiko juga membantu LAZNAS LMI dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada para muzakki (pemberi zakat). Dengan sistem manajemen risiko yang baik, lembaga dapat menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dapat meningkat, dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS dapat terjaga dengan baik (Saman 2025).

Berbagai penelitian telah membahas efektivitas dan dampak program zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, masih terdapat kesenjangan dalam kajian mengenai penerapan manajemen risiko pada proses pendayagunaan dana ZIS. Sebagian besar lembaga amil zakat belum mengimplementasikan sistem manajemen risiko secara menyeluruh, sehingga potensi risiko seperti gagal usaha, moral hazard, dan ketidaktepatan sasaran masih sering terjadi. Selain itu, penelitian khusus pada LAZNAS LMI Sumatera Selatan sebagai lembaga yang aktif menyalurkan dana ZIS dalam bentuk modal usaha belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pendayagunaan dana ZIS dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka fokus dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi manajemen risiko pada pengelolaan dana ZIS di LAZNAS LMI Sumatera Selatan melalui pemberian bantuan modal usaha.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif karena dianggap paling sesuai untuk memahami secara mendalam proses manajemen risiko dalam pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di LAZNAS LMI Sumatera Selatan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga mengkaji proses, dinamika, serta interaksi dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana lembaga mengidentifikasi risiko, mengelola potensi permasalahan, serta menerapkan strategi mitigasi guna mendukung keberhasilan program.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh dalam konteks alami dengan menekankan pada makna dan pengalaman subjek penelitian. Data yang digunakan berupa narasi dan deskripsi yang memungkinkan analisis mendalam terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji strategi manajemen risiko, mengidentifikasi kendala internal dan eksternal, serta menganalisis upaya mitigasi agar dana ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran (Nartin et al. 2024).

Selain itu, pendekatan deskriptif membantu peneliti menyajikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai kondisi di lapangan. Penelitian ini berfokus pada proses manajemen risiko mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian manajemen risiko serta peningkatan efektivitas pengelolaan dana ZIS bagi kesejahteraan masyarakat (Safarudin et al. 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pendayagunaan Dana ZIS di LAZNAS LMI Sumatera Selatan

Analisis penerapan manajemen risiko dalam pendayagunaan dana ZIS adalah suatu proses sistematis untuk mengkaji bagaimana lembaga amil zakat mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai risiko yang muncul dalam pengelolaan serta pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Menurut Darmawan dkk., kegiatan ini meliputi tahapan identifikasi risiko, mitigasi, monitoring, serta pelaporan Risiko guna menjaga kredibilitas dan akuntabilitas Lembaga(Darmawan et al. 2023). Sehingga dapat diartikan bahwa analisis penerapan manajemen risiko bertujuan melihat sejauh mana tahapan tersebut dijalankan dalam praktik.

Penerapan manajemen risiko dalam pendayagunaan dana ZIS di LAZNAS LMI Sumatera Selatan telah dilaksanakan melalui tahapan yang cukup sistematis dan terstruktur. Hal ini terlihat dari adanya proses identifikasi risiko yang dilakukan sejak awal melalui kegiatan survei dan seleksi calon mustahik, kemudian dilanjutkan dengan analisis kelayakan, penerapan langkah-langkah mitigasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Penerapan hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya perencanaan dan kehati-hatian dalam setiap aktivitas pengelolaan amanah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah setiap amal perbuatanmu untuk hari akhir; selalu bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha Mengetahui segala yang kalian lakukan.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pentingnya pengaturan, evaluasi, serta kewaspadaan dalam setiap langkah, yang secara konseptual sejalan dengan tahapan identifikasi, analisis, mitigasi, serta monitoring risiko dalam manajemen risiko modern. Oleh karena itu, langkah LAZNAS LMI Sumatera Selatan dalam melakukan pendataan, survei lapangan, serta seleksi mustahik merupakan bentuk implementasi nilai perencanaan dan pertanggungjawaban (hisab) yang dianjurkan dalam Islam.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa lembaga telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan risiko dalam program pemberdayaan ekonomi. Identifikasi risiko yang tidak hanya berfokus pada kondisi ekonomi calon mustahik, tetapi juga pada aspek komitmen dan kesiapan mengikuti pembinaan, menjadi indikator bahwa lembaga telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana.

Meskipun demikian, jika dianalisis secara lebih mendalam, penerapan manajemen risiko tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kelemahan yang cukup menonjol adalah belum optimalnya analisis risiko pada aspek usaha secara spesifik. Lembaga cenderung belum melakukan analisis yang lebih mendalam terkait kondisi pasar, tingkat persaingan usaha, serta strategi pemasaran yang dimiliki oleh mustahik. Akibatnya, ketika usaha yang dijalankan menghadapi tekanan pasar, mustahik tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk mengatasinya.

Dengan demikian, meskipun secara konseptual penerapan manajemen risiko telah berjalan sesuai tahapan, namun secara praktis masih memerlukan penguatan, khususnya pada tahap analisis risiko usaha agar program yang dijalankan dapat lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi di lapangan.

2. Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS

Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah bukan hanya berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan, melainkan juga berperan sebagai sarana pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan(Shalihah, Hidayat, dan Amelia 2023). Pendayagunaan dana ZIS dalam bentuk bantuan modal usaha pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif. Berdasarkan hasil penelitian, program ini terbukti memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan pendapatan serta mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT yang menegaskan bahwa zakat berperan untuk membersihkan dan mensucikan, sekaligus mengembangkan kesejahteraan penerimanya terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, sehingga dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan menyucikan mereka.”

Peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh sebagian mustahik menunjukkan bahwa bantuan modal usaha mampu memberikan stimulus awal bagi perkembangan usaha kecil yang dijalankan. Selain itu, adanya pembinaan rutin juga turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan motivasi serta kesadaran mustahik dalam menjalankan usaha. Namun demikian, efektivitas program ini belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan dampak positif yang dihasilkan cenderung bersifat jangka pendek dan belum mampu menjamin keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Beberapa mustahik mengalami penurunan pendapatan bahkan hingga menghentikan usahanya akibat berbagai kendala yang dihadapi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemberian modal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kemampuan manajerial, kondisi pasar, serta konsistensi mustahik dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, efektivitas program masih bersifat parsial dan belum merata di seluruh penerima manfaat.

3. Kendala dalam Implementasi Program

Kendala dalam implementasi program merupakan berbagai hambatan atau faktor penghalang yang muncul dalam proses pelaksanaan suatu program sehingga dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Kendala ini dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, hingga kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Pelaksanaan program pendayagunaan dana ZIS, terdapat berbagai kendala yang memengaruhi tingkat keberhasilan usaha mustahik. Berdasarkan hasil penelitian, kendala tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal berkaitan dengan kondisi individu mustahik, seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha. Banyak mustahik yang belum memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan keuangan, mengatur perputaran modal, serta memisahkan antara keuangan usaha dan kebutuhan pribadi. Selain itu, kurangnya pengalaman dalam menjalankan usaha juga menjadi hambatan dalam menghadapi tantangan bisnis. Di sisi lain, faktor eksternal meliputi kondisi pasar yang tidak stabil, rendahnya daya beli masyarakat, serta tingkat persaingan usaha yang cukup tinggi. Kondisi ini sering kali berada di luar kendali mustahik maupun lembaga, sehingga menjadi risiko yang sulit untuk diantisipasi secara optimal. Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Keterbatasan kemampuan internal akan semakin diperparah ketika dihadapkan pada tekanan eksternal, sehingga meningkatkan potensi kegagalan usaha.

4. Evaluasi Mitigasi Risiko

Evaluasi mitigasi risiko merupakan proses penilaian terhadap efektivitas strategi atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mengendalikan risiko, guna memastikan bahwa risiko dapat diminimalkan dan tujuan organisasi tetap tercapai secara optimal. Evaluasi ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai bagian dari manajemen siklus risiko. Menurut standar ISO 31000 , evaluasi risiko adalah proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima atau memerlukan penanganan lebih lanjut. Dalam konteks mitigasi, evaluasi berfungsi untuk menilai apakah tindakan pengendalian yang diterapkan sudah efektif atau perlu diperbaiki (Cullen 1981).

Evaluasi mitigasi risiko adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas tindakan pengendalian risiko yang telah diterapkan, dengan tujuan memastikan bahwa risiko dapat diminimalkan, mengidentifikasi kelemahan dalam strategi mitigasi, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan organisasi. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh LAZNAS LMI Sumatera Selatan pada dasarnya telah menunjukkan adanya keseriusan dalam mengurangi potensi kegagalan program. Hal ini terlihat dari adanya pembinaan rutin, pendampingan usaha, serta monitoring terhadap perkembangan usaha mustahik.

Melalui kegiatan pembinaan, mustahik diberikan ruang untuk menyampaikan kendala yang dihadapi serta mendapatkan solusi dari pihak lembaga. Pendekatan ini cukup efektif dalam membantu mustahik menghadapi permasalahan usaha, terutama dalam tahap awal

menjalankan usaha. Namun demikian, jika dilihat dari sisi efektivitas jangka panjang, upaya mitigasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah pelatihan manajemen usaha secara teknis, seperti pencatatan keuangan, pengelolaan modal, serta strategi pemasaran. Tanpa adanya penguatan pada aspek tersebut, mustahik cenderung mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mitigasi risiko seharusnya tidak hanya berfokus pada pembinaan umum, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas teknis dan keterampilan bisnis mustahik.

5. Dampak terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Dampak terhadap pemberdayaan masyarakat merupakan perubahan atau hasil yang ditimbulkan dari suatu program atau kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Dampak ini dapat bersifat ekonomi, sosial, maupun kelembagaan, yang terlihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan secara mandiri (Nurlaili Yusna, Saifuddin, dan Faizal 2024). Program pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan modal usaha tidak hanya memberikan dampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan spiritual. Dari sisi ekonomi, program ini mampu meningkatkan pendapatan serta memberikan peluang bagi mustahik untuk mandiri secara finansial.

Selain itu, program ini juga memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku dan kesadaran spiritual mustahik. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan, seperti pengajian, serta kebiasaan berinfaq yang mulai terbentuk. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa program pendayagunaan dana ZIS telah berjalan sejalan dengan tujuan zakat produktif, yaitu tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga membentuk individu yang lebih mandiri dan berdaya secara spiritual. Namun demikian, keberlanjutan dampak ini masih bergantung pada keberhasilan usaha yang dijalankan. Apabila usaha tidak dapat bertahan, maka dampak ekonomi yang dihasilkan juga akan menurun.

6. Upaya Optimalisasi Program

Upaya optimalisasi program merupakan serangkaian tindakan strategis yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu program agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal (Jeni Susyanti dan Karmilaturrahman 2025). Optimalisasi tidak hanya fokus pada pencapaian hasil, tetapi juga pada perbaikan proses, pemanfaatan sumber daya secara tepat, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pendayagunaan dana ZIS, diperlukan berbagai upaya perbaikan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kualitas pembinaan usaha, tidak hanya dari sisi motivasi, tetapi juga dari aspek teknis.

Pelatihan manajemen keuangan menjadi hal yang sangat penting, mengingat banyak mustahik yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usaha. Selain itu, pendampingan yang lebih intensif juga diperlukan agar mustahik mendapatkan arahan yang

lebih spesifik sesuai dengan kondisi usahanya. Di samping itu, strategi adaptasi terhadap kondisi pasar juga perlu dikembangkan. Mustahik perlu dibekali dengan kemampuan untuk membaca peluang pasar, memahami kebutuhan konsumen, serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif.

Dengan adanya kombinasi antara pembinaan, pelatihan, dan pendampingan yang lebih komprehensif, diharapkan program pendayagunaan dana ZIS dapat berjalan lebih optimal dan mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan para tokoh dan akademisi ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pendayagunaan zakat secara produktif dan berorientasi pada pemberdayaan. Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi untuk bantuan konsumtif, namun harus diarahkan untuk adanya peningkatan kemandirian ekonomi mustahik agar mampu keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Pendayagunaan dana ZIS melalui bantuan modal usaha yang disertai pembinaan dan pendampingan di LAZNAS LMI Sumatera Selatan mencerminkan konsep zakat produktif sebagaimana dijelaskan oleh al-Qaradawi (Daulay, Khoiri, dan Syahputera 2022). Selain itu, Muhammad Umer Chapra menyatakan bahwa sasaran utama ekonomi Islam adalah mewujudkan falah melalui distribusi kekayaan yang adil, peningkatan kapasitas manusia, serta penguatan nilai moral dan spiritual. Praktik pemberdayaan mustahik yang tidak hanya menekankan peningkatan pendapatan, namun juga pada pembinaan sikap disiplin, tanggung jawab, dan ketahanan usaha, sejalan dengan gagasan tersebut (Hakim dan Nuryadin 2024). Didin Hafidhuddin juga menegaskan bahwa pengelolaan zakat produktif harus dilakukan secara profesional, transparan, dan disertai manajemen risiko yang baik agar dana zakat benar-benar memberikan dampak jangka panjang. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko dan pendayagunaan dana ZIS di LAZNAS LMI Sumatera Selatan tidak hanya relevan secara empiris, tetapi juga memiliki landasan teoritis yang kuat dalam pemikiran ekonomi Islam (Sugiono dan Huda 2025).

SIMPULAN

Risiko dalam pendayagunaan dana ZIS pada program bantuan modal usaha di LAZNAS LMI Sumatera Selatan terbagi menjadi risiko internal dan eksternal. Risiko internal meliputi keterbatasan kemampuan manajerial, kurangnya pengalaman usaha, lemahnya pengelolaan keuangan, serta rendahnya komitmen mustahik, sedangkan risiko eksternal mencakup kondisi pasar yang tidak stabil, rendahnya daya beli masyarakat, dan tingginya persaingan usaha yang menjadi faktor paling dominan. Penerapan manajemen risiko telah dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, analisis, mitigasi, serta monitoring, namun belum optimal terutama pada kedalaman analisis dan penguatan aspek teknis usaha. Upaya pengelolaan risiko dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, dan monitoring berkelanjutan, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam hal pelatihan manajemen usaha dan keuangan, strategi pemasaran, intensitas pendampingan, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal Miradji, Mohamad, Ade Rafli Rizaldy, Dan Angga Rizal Prayuda. 2024. “Manajemen

Resiko Dalam Strategi Perusahaan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(5):435–39. Https://Doi.Org/10.62017/Merdeka.

Cullen, William C. 1981. *Risk Management.*

Darmawan, Jauhari, Fadhillah Insani, Ika Darma Yuni, Dan Sugianto. 2023. "Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Pengelolaan Zakat." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 02(23):115–25.

Daulay, Jaka Ragil, Nispul Khoiri, Dan Akmaluddin Syahputera. 2022. "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 02(10):1001–16. Doi:10.30868/Am.V10i02.3184.

Hakim, Lukman, Dan Muhammad Birusman Nuryadin. 2024. "Nilai-Nilai Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7(2):339–49. Doi:10.31949/Maro.V7i2.11855.

Jannah, Miftahul, Dan Rio Erismen Armen. 2024. "Program Zakat Produktif Untuk Umkm Oleh Laznas Lembaga Manajemen Infaq Kanwil Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)* 4(2):811–26. Doi:10.36908/Jimpa.V4i2.442.

Jeni Susyanti, Dan Karmilaturrahman. 2025. "Optimalisasi Efisiensi Operasional Melalui Implementasi Business Process Management Di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3(5):09–13. Doi:10.61722/Jiem.V3i5.4409.

Laznas. N.D. Lembaga Amil Zakat Nasional.Diakses 28 April 2026.

Ma'rifah, Anisatul, Nur Dinah Fauziah, Dan Sundari. 2021. "Manajemen Dana Infaq Produktif Pada Program Tani Nusantara Dalam Meningkatkan Perekonomian Para Petani Di Laznas Lembaga Manajemen Infaq (Lmi) Kota Pasuruan." *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4(1):100–123.

Nartin, Faturrahman, Asep Deni, Yuniawan Heru Santoso, Paharuddin, I. Wayan Gede Suacana, Etin Indrayani, Firman Yasa Utama, Wico J. Tarigan, Dan Eliyah. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 2.

Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, Dan Faizal. 2024. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif Baznas Lampung Utara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7(1):123–33. Doi:10.25299/Syarikat.2024.Vol7(1).16240.

Safarudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, Dan Nana Sepriyanti. 2023. "Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(2):9680–94.

Saman. 2025. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Jurnal Kreativitas Pendidikan Modern." *Jurnal Kreativitas Pendidikan Modern* 7(4):45–51.

Shalihah, Bunga Mar'atush, Fajri Nur Hidayat, Dan Riski Amelia. 2023. "Utilization Of Zakat , Infaq , Alms , Waqf (Ziswaf) And The Blessed Friday Phenomenon." *Journal Of Islamic Economics Perspectives* 5(2):60–68.

Sugiono, Dan Nurul Huda. 2025. "Peran Zakat Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Umat (Studi Perbandingan Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Dan Didin Hafiduddin)." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 12(2):32–48.